



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 43/ PID.Tipikor / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Drs. Asmadi Syam Bin Alm. M. Syam;**
Tempat Lahir : Nagan Raya;
Umur/tanggal Lahir : 60 Tahun / 22 Februari 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Meusara Agung Jl. Lawang No. 61
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 16 April 2013, No. Sp.Han/53/IV/2013/Sat Reskrim, sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 5 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum tanggal 29 April 2013 No. B-1189/N.1.10/Fd.1/04/ 2013 sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d 14 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Keua Pengadilan Negeri banda Aceh tanggal 13 Juni 2013 No. 01/pen.pid.sus/TPK/2013/PN-BNA sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013;
4. Penuntut umum tanggal 20 Juni 2013 NO. PRINT: 1014/N.1.10/Ft.1/06/2013 sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 Juli 2013 No. 31/Pen.Pid.Sus/TPK/ 2013/PN-BNA, sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Juli 2013 No. 31/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 28 September 2013;

7.Perpanjangan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Aceh tanggal 19 September 2013 No.30/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT-BNA sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Aceh tanggal 10 Oktober 2013 No. 39/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT-BNA sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013;
9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 19 November 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013 ;
10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 16 Februari 2014 ;
11. Penetapan penahanan oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Nopember 2013 Nomor. 31 /Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 24 Juni 2013, No REG . PERKARA: PDS-02/B.ACEH/ 06/2013,-yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Asmadi Syam Bin Alm. M. Syam selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh cq Sekda Aceh Nomor : ku.954.1/012/2012 tanggal 02 Januari 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh Jalan Tgk. Daud Beureueh Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dilakukan dalam keadaan tertentu (bencana alam), bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan Alpizwardi (DPO), dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2012 di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara terjadi banjir bandang dan tanah longsor. Lalu oleh Bupati Aceh Tenggara membuat surat-surat yang ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Bupati Aceh Tenggara dengan Nomor : 600/134/VIII/2012 bahwasanya pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 telah terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara sehingga mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur.
2. Surat Permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana Alam Nomor : 600/314/VIII/2012 tentang kebutuhan dana tanggap darurat sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Bupati Aceh Tenggara.
3. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600/135/VIII/2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang keadaan darurat pada masa tanggap darurat bencana alam banjir kecamatan gunung Louser tanggal 18 Agustus 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012.
4. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600/315/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang perpanjangan masa tanggap darurat dari tanggal 01 September 2012 s/d 14 September 2012.
5. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600/172/BPBD/2012 tanggal 18 Agustus 2012 pembentukan Komando Tanggap Darurat.
6. Perkiraan kerugian Negara dan kebutuhan dana akibat bencana banjir dan tanah longsor Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara dari Dinas Bina Marga dan Cipta karya Kabupaten Aceh Tenggara beserta RAB dan spesifikasi teknisnya.

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menyurati Gubernur Aceh dengan surat Nomor : 362/091/BPBA/TS/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang permohonan kepada Gubernur Aceh untuk memperoleh alokasi dana Penanganan Kedaruratan sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 362/617/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan darurat bencana alam banjir dan Nota Dinas Gubernur Aceh Nomor : 360/23/852 tanggal 05 September 2012 merealisasikan penggunaan belanja tidak terduga yang menggunakan dana APBA tahun 2012 dari pos Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun penggunaan dana sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukan untuk :
 1. Pembuatan rumah masyarakat baik yang rusak berat, sedang dan ringan sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah).
 2. Pembuatan rumah ibadah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Pembuatan Sarana Air Bersih dan MCK sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 4. Pembersihan daerah aliran sungai sebesar Rp. 1.428.100.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
 5. Penanganan Jalan Darurat sebesar Rp. 548.400.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 6. Pembuatan jembatan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);Sehingga total anggaran sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas oleh DPKKA pada tanggal 13 September 2012 telah mencairkan uang ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melalui Bank Aceh dengan nomor rekening 010.01.02.600025-4 yang mana rekening tersebut dibuka dengan dua tanda tangan yaitu terdakwa dan Bendahara (Aplizwardi).

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan penanggulangan bencana tersebut, terdakwa telah membuat surat penunjukan langsung terhadap rekanan untuk pekerjaan rehab sarana dan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dana yang telah dibuat sebagai berikut :

1. SPMK Nomor : 360/04/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan pekerjaan Penanganan Jalan darurat akibat bencana alam di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara menunjuk PT. Citajok Bintang Kejora.
2. SPMK Nomor : 360/06/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan pekerjaan Penanganan Darurat pembersihan, normalisasi dan pelebaran DAS di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara menunjuk PT. Citajok Bintang Kejora.
3. SPMK Nomor : 360/05/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan pekerjaan Penanganan Darurat Rehabilitasi Rumah masyarakat, rumah ibadah dan Huntara di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara menunjuk CV. Nasee Mee Jaya.

- Bahwa adapun Surat Perjanjian Kerja yang telah dibuat sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/534/BPBA/2012 tanggal 02 Oktober 2012 tentang Penanganan Darurat Pembersihan, normalisasi dan pelebaran DAS di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara Rp. 1.425.980.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/533/BPBA/2012 tanggal 02 Oktober 2012 tentang Penanganan Jalan Darurat sebesar 1.745.975.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/ /BPBA/2012 tanggal 02 Oktober 2012 tentang Penanganan Jalan Darurat, Rehabilitasi Rumah masyarakat, Rumah Ibadah dan Huntara sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 atas kebijakan terdakwa telah diserahkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada rekanan PT. Citajok Bintang Kejora tanpa ada bukti pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang

dilakukan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PT. Citajok Bintang Kejora, sesuai dengan laporan dari Panitia

Pemeriksa barang/pekerjaan belum dihitungnya hasil pekerjaan oleh rekanan.

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 diadakan pemeriksaan regular APBA tahun 2012 oleh Tim Inspektorat Aceh di Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan bertemu dengan bendahara Aplizwardi (DPO) untuk meminta print out rekening Koran atas semua rekening di Kantor BPBA. Lalu Tim bersama bendahara membuka brankas dan ditemukan uang sebesar Rp. 47.105.000,- (empat puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah) milik kantor BPBA.
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2012 bendahara berjanji akan memberikan print out rekening kepada Tim Pemeriksa namun pada tanggal 01 Nopember 2012 ternyata bendahara tidak masuk kantor. Lalu pada tanggal 06 Nopember 2012 terdakwa menyerahkan print out rekening kepada Tim sehingga ditemukan adanya penarikan dana sebagai berikut :
 1. Tanggal 24 September 2012 telah ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Tanggal 27 September 2012 telah ditarik sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 02 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. Tanggal 10 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 5. Tanggal 19 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus ratus delapan puluh juta rupiah);
 6. Tanggal 30 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 7. Tanggal 31 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Dan sebagian dari uang tersebut sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) telah diambil oleh Aplizwardi melalui cek yang telah ditandatangani oleh terdakwa tanpa disertai dengan dokumen pertanggungjawaban yang sah.

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dana Belanja Tidak Terduga harus dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 31 Desember 2012 atau tahun berkenaan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pertanggungjawaban secara lengkap dan sah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menandatangani cek tanpa didukung oleh dokumen yang sah maka telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Dana Tanggap Darurat banjir bandang dan Longsor di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2012 Nomor : SR-0224/PW.01/05/2013 tanggal 24 Mei 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Asmadi Syam Bin Alm. M. Syam selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh cq Sekda Aceh Nomor : ku.954.1/012/2012 tanggal 02 Januari 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh Jalan Tgk. Daud Beureueh Kota Banda Aceh atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan Alpizwardi (DPO), dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2012 di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara terjadi banjir bandang dan tanah longsor . Lalu oleh Bupati Aceh Tenggara membuat surat-surat yang ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebagai berikut :
 1. Surat Pernyataan Bupati Aceh Tenggara dengan Nomor : 600/134/VIII/2012 bahwasanya pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 telah terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara sehingga mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur;
 2. Surat Permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana Alam Nomor : 600/314/VIII/2012 tentang kebutuhan dana tanggap darurat sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Bupati Aceh Tenggara;
 3. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600/135/VIII/2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang keadaan darurat pada masa tanggap darurat bencana alam banjir kecamatan gunung Louser tanggal 18 Agustus 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012;
 4. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600/315/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang perpanjangan masa tanggap darurat dari tanggal 01 September 2012 s/d 14 september 2012;
 5. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600/172/BPBD/2012 tanggal 18 Agustus 2012 pembentukan Komando Tanggap Darurat;
 6. Perkiraan kerugian Negara dan kebutuhan dana akibat bencana banjir dan tanah longsor Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara dari Dinas Bina Marga dan Cipta karya Kabupaten Aceh Tenggara beserta RAB dan spesifikasi teknisnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menyurati Gubernur Aceh dengan surat Nomor : 362/091/BPBA/TS/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang permohonan kepada Gubernur Aceh untuk memperoleh alokasi dana Penanganan Kedaruratan sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan Surat

Keputusan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 362/617/2012 tanggal 5 September 2012

tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan darurat bencana alam banjir dan Nota Dinas Gubernur Aceh Nomor : 360/23/852 tanggal 05 September 2012 merealisasikan penggunaan belanja tidak terduga yang menggunakan dana APBA tahun 2012 dari pos Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun penggunaan dana sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukan untuk :

1. Pembuatan rumah masyarakat baik yang rusak berat, sedang dan ringan sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);
2. Pembuatan rumah ibadah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Pembuatan Sarana Air Bersih dan MCK sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
4. Pembersihan daerah aliran sungai sebesar Rp. 1.428.100.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
5. Penanganan Jalan Darurat sebesar Rp. 548.400.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
6. Pembuatan jembatan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Sehingga total anggaran sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas oleh DPKKA pada tanggal 13 September 2012 telah mencairkan uang ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melalui Bank Aceh dengan nomor rekening 010.01.02.600025-4 yang mana rekening tersebut dibuka dengan dua tanda tangan yaitu terdakwa dan Bendahara (Aplizwardi).

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan penanggulangan bencana tersebut, terdakwa telah membuat surat penunjukan langsung terhadap rekanan untuk pekerjaan rehab sarana dan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dana yang telah dibuat sebagai berikut :

SPMK,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPMK Nomor : 360/04/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan pekerjaan Penanganan Jalan darurat akibat bencana alam di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara menunjuk PT. Citajok Bintang Kejora.
 2. SPMK Nomor : 360/06/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan pekerjaan Penanganan Darurat pembersihan, normalisasi dan pelebaran DAS di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara menunjuk PT. Citajok Bintang Kejora.
 3. SPMK Nomor : 360/05/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan pekerjaan Penanganan Darurat Rehabilitasi Rumah masyarakat, rumah ibadah dan Huntara di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara menunjuk CV. Nasee Mee Jaya.
- Bahwa adapun Surat Perjanjian Kerja yang telah dibuat sebagai berikut :
1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/534/BPBA/2012 tanggal 02 Oktober 2012 tentang Penanganan Darurat Pembersihan, normalisasi dan pelebaran DAS di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara Rp. 1.425.980.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/533/BPBA/2012 tanggal 02 Oktober 2012 tentang Penanganan Jalan Darurat sebesar 1.745.975.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/ /BPBA/2012 tanggal 02 Oktober 2012 tentang Penanganan Jalan Darurat, Rehabilitasi Rumah masyarakat, Rumah Ibadah dan Huntara sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 atas kebijakan terdakwa telah diserahkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada rekanan PT. Citajok Bintang Kejora tanpa ada bukti pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Citajok Bintang Kejora, sesuai dengan laporan dari Panitia Pemeriksa barang/pekerjaan belum dihitungnya hasil pekerjaan oleh rekanan.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 diadakan pemeriksaan regular APBA tahun 2012 oleh Tim Inspektorat Aceh di Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan

bertemu,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan bendahara Aplizwardi (DPO) untuk meminta print out rekening Koran atas semua rekening di Kantor BPBA. Lalu Tim bersama bendahara membuka brankas dan ditemukan uang sebesar Rp. 47.105.000,- (empat puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah) milik kantor BPBA.

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2012 bendahara berjanji akan memberikan print out rekening kepada Tim Pemeriksa namun pada tanggal 01 Nopember 2012 ternyata bendahara tidak masuk kantor. Lalu pada tanggal 06 Nopember 2012 terdakwa menyerahkan print out rekening kepada Tim sehingga ditemukan adanya penarikan dana sebagai berikut :

1. Tanggal 24 September 2012 telah ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Tanggal 27 September 2012 telah ditarik sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Tanggal 02 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Tanggal 10 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Tanggal 19 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus ratus delapan puluh juta rupiah);
6. Tanggal 30 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
7. Tanggal 31 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Dan sebagian dari uang tersebut sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) telah diambil oleh Aplizwardi melalui cek yang telah ditandatangani oleh terdakwa tanpa disertai dengan dokumen pertanggungjawaban yang sah;

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dana Belanja Tidak Terduga harus dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 31 Desember 2012 atau tahun berkenaan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pertanggungjawaban secara lengkap dan sah.

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menandatangani cek tanpa didukung oleh dokumen yang sah maka telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Dana Tanggap Darurat banjir bandang dan Longsor di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2012 Nomor : SR-0224/PW.01/05/2013 tanggal 24 Mei 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Asmadi Syam bin Alm. M. Syam selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh cq Sekda Aceh Nomor : ku.954.1/012/2012 tanggal 02 Januari 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tgk. Daud Beureueh Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan Alpizwardi (DPO), dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2012 di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara terjadi banjir bandang dan tanah longsor . Lalu oleh Bupati Aceh Tenggara membuat surat-surat yang ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebagai berikut :

1.Surat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Bupati Aceh Tenggara dengan Nomor : 600/134/VIII/2012 bahwasanya pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 telah terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Leusur kabupaten Aceh Tenggara sehingga mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur.
2. Surat Permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana Alam Nomor : 600/314/VIII/2012 tentang kebutuhan dana tanggap darurat sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Bupati Aceh Tenggara.
3. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600/135/VIII/2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang keadaan darurat pada masa tanggap darurat bencana alam banjir kecamatan gunung Louser tanggal 18 Agustus 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012.
4. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600/315/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang perpanjangan masa tanggap darurat dari tanggal 01 September 2012 s/d 14 september 2012.
5. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600/172/BPBD/2012 tanggal 18 Agustus 2012 pembentukan Komando Tanggap Darurat.
6. Perkiraan kerugian Negara dan kebutuhan dana akibat bencana banjir dan tanah longsor Kecamatan Leusaer kabupaten Aceh Tenggara dari Dinas Bina Marga dan Cipta karya Kabupaten Aceh Tenggara berserta RAB dan spesifikasi teknisnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menyurati Gubernur Aceh dengan surat Nomor : 362/091/BPBA/TS/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang permohonan kepada Gubernur Aceh untuk memperoleh alokasi dana Penanganan Kedaruratan sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 362/617/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan darurat bencana alam banjir dan Nota Dinas Gubernur Aceh Nomor : 360/23/852 tanggal 05 September 2012 merealisasikan penggunaan belanja tidak terduga yang menggunakan dana

APBA,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBA tahun 2012 dari pos Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.826.500.000,-

(lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun penggunaan dana sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukan untuk :

1. Pembuatan rumah masyarakat baik yang rusak berat, sedang dan ringan sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);
2. Pembuatan rumah ibadah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Pembuatan Sarana Air Bersih dan MCK sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
4. Pembersihan daerah aliran sungai sebesar Rp. 1.428.100.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
5. Penanganan Jalan Darurat sebesar Rp. 548.400.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
6. Pembuatan jembatan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Sehingga total anggaran sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas oleh DPKKA pada tanggal 13 September 2012 telah mencairkan uang ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melalui Bank Aceh dengan nomor rekening 010.01.02.600025-4 yang mana kedua rekening tersebut dibuka dengan dua tanda tangan yaitu terdakwa dan Bendahara (Aplizwardi).
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh cq Sekda Aceh Nomor : ku.954.1/012/2012 tanggal 02 Januari 2012 tuga dan tanggungjawab terdakwa sebagai berikut :
 - a. Menyusun RKA-SKP;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

d.Melaksanakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik Daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Bahwa adapun penggunaan dana sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukan untuk :
1. Pembuatan rumah masyarakat baik yang rusak berat, sedang dan ringan sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);
 2. Pembuatan rumah ibadah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Pembuatan Sarana Air Bersih dan MCK sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 4. Pembersihan daerah aliran sungai sebesar Rp. 1.428.100.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
 5. Penanganan Jalan Darurat sebesar Rp. 548.400.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 6. Pembuatan jembatan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Sehingga,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total anggaran sebesar Rp. 5.826.500.000,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas oleh DPKKA pada tanggal 13 September 2012 telah mencairkan uang ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melalui Bank Aceh dengan nomor rekening 010.01.02.600025-4 yang mana rekening tersebut dibuka dengan dua tanda tangan yaitu terdakwa dan Bendahara (Aplizwardi).
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan penanggulangan bencana tersebut, terdakwa telah membuat surat penunjukan langsung terhadap rekanan untuk pekerjaan rehab sarana dan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dana yang telah dibuat sebagai berikut :
 1. SPMK Nomor : 360/04/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan pekerjaan Penanganan Jalan darurat akibat bencana alam di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara menunjuk PT. Citajok Bintang Kejora;
 2. SPMK Nomor : 360/06/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan pekerjaan Penanganan Darurat pembersihan, normalisasi dan pelebaran DAS di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara menunjuk PT. Citajok Bintang Kejora;
 3. SPMK Nomor : 360/05/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan pekerjaan Penanganan Darurat Rehabilitasi Rumah masyarakat, rumah ibadah dan Huntara di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara menunjuk CV. Nasee Mee Jaya;
- Bahwa adapun Surat Perjanjian Kerja yang telah dibuat sebagai berikut :
 1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/534/BPBA/2012 tanggal 02 Oktober 2012 tentang Penanganan Darurat Pembersihan, normalisasi dan pelebaran DAS di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara Rp. 1.425.980.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/533/BPBA/2012 tanggal 02 Oktober 2012 tentang Penanganan Jalan Darurat sebesar 1.745.975.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3.Surat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/ /BPBA/2012 tanggal 02 Oktober

2012 tentang Penanganan Jalan Darurat, Rehabilitasi Rumah masyarakat, Rumah Ibadah dan Huntara sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 karena kewenangannya selaku Pengguna Anggaran, terdakwa telah menyerahkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada rekanan PT. Citajok Bintang Kejora tanpa ada bukti pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Citajok Bintang Kejora, sesuai dengan laporan dari Panitia Pemeriksa barang/pekerjaan belum dihitungnya hasil pekerjaan oleh rekanan.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 diadakan pemeriksaan regular APBA tahun 2012 oleh Tim Inspektorat Aceh di Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan bertemu dengan bendahara Aplizwardi (DPO) untuk meminta print out rekening Koran atas semua rekening di Kantor BPBA. Lalu Tim bersama bendahara membuka brankas dan ditemukan uang sebesar Rp. 47.105.000,- (empat puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah) milik kantor BPBA.
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2012 bendahara berjanji akan memberikan print out rekening kepada Tim Pemeriksa namun pada tanggal 01 Nopember 2012 ternyata bendahara tidak masuk kantor. Lalu pada tanggal 06 Nopember 2012 terdakwa menyerahkan print out rekening kepada Tim sehingga ditemukan adanya penarikan dana sebagai berikut :
 1. Tanggal 24 September 2012 telah ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Tanggal 27 September 2012 telah ditarik sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 02 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. Tanggal 10 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 5. Tanggal 19 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus ratus delapan puluh juta rupiah);

6. Tanggal,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 30 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

7. Tanggal 31 Oktober 2012 telah ditarik sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Dan sebagian dari uang tersebut sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) telah diambil oleh Aplizwardi melalui cek yang telah ditandatangani oleh terdakwa tanpa disertai dengan dokumen pertanggungjawaban yang sah.

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dana Belanja Tidak Terduga harus dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 31 Desember 2012 atau tahun berkenaan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pertanggungjawaban secara lengkap dan sah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menandatangani cek tanpa didukung oleh dokumen yang sah maka telah menguntungkan Aplizwardi dan menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Dana Tanggap Darurat banjir bandang dan Longsor di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2012 Nomor : SR-0224/PW.01/05/2013 tanggal 24 Mei 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 31 Oktober 2013 No. Reg.Perkara:PDS-02/B.ACEH/06/2013, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.Menyatakan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Asmadi Syam Bin M. Syam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Asmadi Syam Bin M. Syam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. ASMADI SYAM BIN M. SYAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda

terdakwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

7. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 48 di kembalikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA);
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan seluruh unsur dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Penasihat hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- J Menyatakan kesalahan Terdakwa, Drs. Asmadi Syam, terhadap dakwaan primair, Subsidair maupun Lebih subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; atau
- J Membebaskan Terdakwa Drs. Asmadi Syam oleh karenanya dari dakwaan tersebut atau menyatakan terdakwa lepas dari segala dakwaan ;
- J Memulihkan nama baik Terdakwa Drs. Asmadi Syam dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
- J Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan menetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh pada tanggal 13 Nopember 2013, No. 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Asmadi Syam Bin Alm. M. Syam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Drs. Asmadi Syam Bin Alm. M. Syam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Surat kepala Badan Penggulangan bencana Aceh nomor 360 / 456, tanggal 21 Agustus 2012 perihal Laporan banjir bandang Kab. Aceh tenggara kepada Bapak Gubernur Aceh;
 2. Perkiraan Kebutuhan dari kantor Dinas BMCK Kab. Aceh Tenggara Tanggal 23 Agustus 2012;
 3. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/04/2012 Tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Penanganan Jalan Darurat Akibat bencana Alam di kecamatan Louser Kabupaten Aceh tenggara;
 4. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 /05/2012 Tanggal 23 Agustus 2012 tentang Penanganan Darurat Rehabilitasi Rumah masyarakat, Rumah Ibadah dan Huntara di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara;
 5. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/06/2012 Tanggal 23 Agustus 2012 tentang Penanganan Darurat Pembersihan, Normalisasi dan Pelebaran DAS di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh tenggara;
 6. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600/317/VIII/2012 Tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Tanggap Darurat bencana banjir bandang Kec. Louser Aceh Tenggara;

7. 4. (empat),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (Empat) Lembar Surat keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh Nomor : 25.1/011/SK/BPBA / 2012 Tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun Anggaran 2012;
8. 2 (dua) Lembar Surat keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 060/44/IX/2012 Tanggal 15 september 2012 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2012;
9. 4 (empat) Lembar Surat keputusan kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh Nomor : 25.1/041/KPTS/BPBA/2012 Tanggal 28 september 2012 tentang Pembentukan panitia penyerahan pertama pekerjaan (PHO) dan Panitia penyerahan Kedua (FHO) pada kegiatan tanggap darurat bencana Badan Penanggulangan Bencana Aceh tahun Anggaran 2012;
10. 2 (dua) Lembar Surat dari PT. CITAJOK BINTANG KEJORA Nomor : /CBK/ IX/ 2012 Tanggal 30 september 2012 perihal Permohonan pembayaran termyn pekerjaan penanganan jalan darurat akibat bencana Alam di Kecamatan Louser kabupaten aceh tenggara tanggal 30 september 2012 dan penanganan darurat Pembersihan, Normalisasi, dan pelebaran DAS di Kec. Louser kabupaten Aceh tenggara serta 2 (dua) lembar laporan kemajuan fisik pekerjaan Penanganan jalan darurat akibat bencana Alam dan penanganan Darurat pembersihan, normalisasi dan pelebaran DAS Tanggal 30 september 2012;
11. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian pembayaran pada hari selasa tanggal tiga puluh bulan oktober 2012;
12. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 30 oktober 2012, 1 (satu) lembar Tanda Terima Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 30 oktober 2012 yaitu pembayaran termin I pekerjaan penanganan jalan darurat akibat bencana Alam Kecamatan Lauser

Kabupaten,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh tenggara, 1 (satu) lembar Tanda Terima Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 30 oktober 2012 yaitu pembayaran termin I pekerjaan penanganan darurat pembersihan, normalisasi dan pelebaran Daerah Aliran sungai (DAS) kecamatan Lauser kabupaten Aceh tenggara, 1 (satu) lembar Tanda Terima Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 30 oktober 2012 yaitu pembayaran termin I pekerjaan penanganan darurat rehabilitasi rumah masyarakat, rumah Ibadah dan huntara kecamatan Lauser kabupaten Aceh tenggara (foto Copy yang telah di leges);

13. 1 (satu) eks Surat RAPAT KOORDINASI hari selasa tanggal 30 oktober 2012 dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Koordinasi tanggal 30 Oktober 2012;
14. 1 (satu) lembar Hasil Keputusan Rapat Koordinasi tanggal 2 november 2012 (fotocopy yang telah di leges), 1 (satu) lembar surat dari Badan Penanggulangan bencana Aceh nomor : 602 / 607 / 2012 tanggal 07 november 2012 perihal tentang kelengkapan Administrasi Dokumen hasil pekerjaan tanggap darurat bencana Alam di kecamatan Louser Aceh tenggara, 1 (satu) lembar surat dari PT. CITAJOK BINTANG KEJORA Nomor : 064/CBK-BRN/XI/2012, tanggal 10 November 2012 perihal penentuan titik pekerjaan tambahan;
15. Satu berkas Dokumen Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket pekerjaan Kontruksi Penanganan Jalan Darurat Akibat Bencana Alam Di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara nomor: 602.1/533/BPBA/2012 tanggal 09 oktober 2012;
16. Satu berkas dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan jalan Darurat Akibat bencana Alam di Kecamatan Louser kabupaten Aceh Tenggara;
17. Shop Drawing dan AS Build Drawing penanganan Jalan darurat, 1 (satu) Satu berkas Laporan Harian Periode 24 Agustus – 31 Agustus 2012, 2 (dua) berkas Laporan Progres Mingguan periode 24 Agustus – 31 Agustus 2012 dan periode 01 September – 15 September 2012, 2 (dua) berkas Monthly certifikasi (01) periode 30 agustus 2012 dan

Monthly,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monthly Certifikasi (02) periode 15 september 2012, 1 (satu) berkas Back Up Data (Penanganan jalan), 1 (satu) berkas Engineer Estimate (EE), 1 (satu) berkas photo Dokumentasi (keadaan sebelum, sedang dan selesai di kerjakan);

18. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket pekerjaan Kontruksi Penanganan Darurat Pembersihan, Normalisasi, DAS di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 602.1/534/BPBA/2012 tanggal 09 oktober 2012;

19. Satu berkas dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Penanganan Darurat Pembersihan, Normalisasi dan Pelebaran DAS di Kecamatan Louser kabupaten Aceh tenggara;

20. Shop Drawing dan AS Build Drawing penanganan Darurat Pembersihan, Normalisasi dan Pelebaran DAS di Kecamatan Louser kabupaten Aceh tenggara, 1 (satu) Satu berkas Laporan Harian Periode 01 september – 30 September 2012, 2 (dua) berkas Laporan Progres Mingguan periode 24 Agustus 2012– 31 Agustus 2012 dan Periode 01 september – 30 september 2012, 2 (dua) berkas Monthly certifikasi (01) periode 30 agustus 2012 dan Monthly Certifikasi (02) periode 30 september 2012, 1 (satu) berkas Back Up Data periode 30 Agustus 2012 dan periode 30 september 2012, 1 (satu) berkas Engineer Estimate (EE), 1 (satu) berkas photo Dokumentasi (Keadaan sebelum sedang dan selesai dikerjakan);

21. 1 (satu) lembar Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh nomor : 362 / 455 Tanggal 22 Agustus 2012 hal penunjukan CV. NASE MEE JAYA sebagai pelaksana pekerjaan penanganan darurat Rehabilitasi rumah masyarakat, rumah ibadah dan Huntara di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh tenggara;

22. 1 (satu) lembar Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh nomor : 362 / 455.a Tanggal 22 Agustus 2012 hal penunjukan PT. MULTAZAM NIAGARA sebagai pelaksana pekerjaan Rehabilitasi jaringan sarana air bersih dan MCK di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh tenggara;

23. 1(satu) ,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) eks Laporan Kegiatan Penanganan Tanggapan Darurat Bencana Alam Banjir Bandang Di Kecamatan Lousier Kabupaten Aceh Tenggara;
24. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1 / 012 / 201, Tanggal 02 Januari 2012 tentang Pengangkatan Drs. ASMADI SYAM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan APLIZWARDI, SH sebagai bendahara pengeluaran;
25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat keputusan (SK) yang sudah di Legalisir dari Kepala BPBA Nomor : 25.1/10/SK/BPBA/2012, Tanggal 13 Februari 2012 tentang pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
26. 1 (satu) Lembar Print Out rekening Koran dari Bank Aceh dengan Nomor Rekening : 010.01.02.600025-4;
27. Perkiraan Kebutuhan dari Kantor Dinas BMCK Kab.Aceh Tenggara Tanggal 23 Agustus 2012;
28. Surat Pernyataan Bencana Alam dari Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600/134/VIII/ 2012, Tanggal 17 Agustus 2012;
29. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600 / 135 / VIII / 2012 Tanggal 18 Agustus 2012 Tentang Keadaan Darurat pada masa tanggap darurat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor kec.Lousier kab.Aceh Tenggara tahun 2012;
30. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600 / 172 / BPBD / 2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang Pembentukan Komando Tanggap darurat bencana banjir bandang kec.Lousier kab.Aceh Tenggara tanggal 17 Agustus 2012;
31. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600 / 315 / VIII / 2012, Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perpanjangan keadaan darurat masa tanggap darurat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor kec.Lousier kab.Aceh Tenggara tahun 2012;
32. Surat permohonan Bantuan Penanganan Darurat bencana Alam Nomor : 600 / 314 / VIII / 2012, Tanggal 22 Agustus 2012 dari Bupati Aceh Tenggara;

33 Telah,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Telaah Staf dari Kepala BPBA Aceh Sdr.ASMADI SYAM Nomor :
362/091/BPBA/TS/ VIII/2012, Tanggal 23 Agustus 2012 tentang
Penangana Tanggap darurat bencana alam banjir bandang Kec.
Louser Kab. Aceh Tenggara;
34. Lembar Disposisi dari Wagub Aceh Tanggap 03 September 2012
yang isinya alokasi dana sesuai dengan TS (Telaah Staf);
35. Lembar disposisi Kepala Dinas DPKKA kepada Kepala Biro Hukum
Tanggal 10 September 2012 perihal menanyakan apakah pencairan
dana tak terduga melalui APBA apakah cukup dengan surat
pernyataan Bupati Aceh Tenggara dan Dijawab oleh Kepala Biro
Hukum bahwa dana Belanja Tidak terduga dapat di cairkan cukup
dnegan Pernyataan Bupati Aceh Tenggara sesuai dengan Pasal 51
UU.No.24 Tahun 2007 tentang Bancana Alam;
36. Nota Dinas dari Gubernur Aceh Nomor : 360 / 23852 Tanggal 05
September 2012, tentang penggunaan belanja tidak terduga;
37. Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor : 362 / 617 / 2012,
Tanggal 05 September 2012 tentang Penggunaan Belanja Tidak
terduga untuk keadaan darurat bencana alam banjir bandang
Kec.Louser Kab.Aceh Tenggara tahun 2012;
38. Surat pernyataan dari Kepala BPBA tanggal 10 september 2012
tentang Pertanggung jawaban berupa fisik maupun keuangan dari dana
bantuan tersebut;
39. Kwitansi tanda penerimaan Keuangan Tanggal 10 September 2012
sebesar RP.5.826.500.000,- (Lima milyar delapan ratus dua puluh
enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara keuangan ke Kepala
BPBA;
40. Berita Acara Serah terima keuangan tanggal 10 September 2012 dari
Bendahara Pengeluaran Sdri.SILVY RAFISA, SE kepada Kepala
BPBA Drs. ASMADI SYAM;
41. Surat permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor 01382/SPP-
PPKA/1.20.05.00/2012 Tanggal 11 September 2012 (SPP-3);

42. Surat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor 01382/SPP-PPKA/1.20.05.00/2012 Tanggal 11 September 2012 (SPP-2);
43. Surat permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor 01382/SPP-PPKA/1.20.05.00/2012 Tanggal 11 September 2012 (SPP-1);
44. Surat pengantar SPP Nomor : 01382/SPP-PPKA/1.20.05.00/2012, Tanggal 11 September 2012;
45. Surat Perintah Membayar (SPM) LS Nomor : 01382/SPP-PPKA/1.20.05.00/2012, Tanggal 11 September 2012;
46. Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0019502/LS-PPKA/2012, Tanggal 12 September 2012;
47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) tahun 2012;
48. 1 (satu) berkas Dokumen SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket pekerjaan Kontruksi Penanganandarurat Rehabilitasirumah Masyarakat, Rumah Ibadah dan Huntara Di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 602.1/ BPBA/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Senilai Rp. 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah);
- di kembalikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA);
8. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Anwar, SH Panitera Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 19 Nopember 2013, No.31/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN--BNA dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Nopember 2013 secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan akte pemberitahuan permintaan banding, No.31/Akta.Pid.Sus/TPK /2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2013, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Nopember 2013, No. 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-Sama"** dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan namun demikian Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut sekedar mengenai penjatuhan hukuman pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Aceh selaku Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan menanda tangani Cheque dalam rangka pencairan dana, dan dalam perkara aquo Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menanda tangani 6 (enam) lembar cheque yang tidak/ belum tercantum besaran nilai nominalnya pada setiap lembar cheque tersebut dan juga Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti cheque tersebut untuk pencairan dana yang mana apakah pencairan dana terhadap rekening anggaran rutin atau terhadap anggaran pada rekening tanggap darurat penanggulangan bahaya banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2012 karena penandatanganan cheque tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung, hal ini bertentangan dengan tugas dan fungsi Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran suatu beban belanja negara dan melakukan pengujian serta mengawasi pelaksanaan anggaran, akibatnya negara mengalami kerugian (sesuai dengan hasil laporan hasil audit dalam rangka

penghitungan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan dana tanggap darurat banjir bandang dan longsor di Kecamatan Lauser, Kabupaten Aceh Tenggara pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) tahun 2012 yang dilaporkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Aceh (BPKP) sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 terhadap Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi juga dijatuhi pidana berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam putusan aquo Hakim tingkat pertama tidak menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama, oleh karena itu terhadap Terdakwa yang telah terbukti bersalah dan dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut haruslah pula dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan hukuman pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa dan amar selengkapannya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan serta ternyata tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepadanya dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Ad Hoc tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang uang pengganti, dan telah mengajukan Dissenting Opinion (DO) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penarikan uang sebesar Rp 3.400.000.000.- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dengan Bendahara Aplizwardi, di mana kedua mereka ini bertanda tangan pada Cheque penarikan uang tersebut, maka uang pengganti harus dibebankan kepada keduanya, masing-masing dengan jumlah yang sama, yaitu sebesar Rp 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh Nomor. 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 13 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan hukuman pembayaran uang pengganti pada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Asmadi Syam Bin Alm. M. Syam tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. Asmadi Syam Bin Alm. M. Syam terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

5.Menghukum,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta bendanya yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. (satu) Lembar Surat kepala Badan Penggulangan bencana Aceh nomor 360 / 456, tanggal 21 Agustus 2012 perihal Laporan banjir bandang Kab. Aceh tenggara kepada Bapak Gubernur Aceh;
 2. Perkiraan Kebutuhan dari kantor Dinas BMCK Kab. Aceh Tenggara Tanggal 23 Agustus 2012;
 3. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/04/2012 Tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Penanganan Jalan Darurat Akibat bencana Alam di kecamatan Louser Kabupaten Aceh tenggara;
 4. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 /05/2012 Tanggal 23 Agustus 2012 tentang Penanganan Darurat Rehabilitasi Rumah masyarakat, Rumah Ibadah dan Huntara di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara;
 5. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/06/2012 Tanggal 23 Agustus 2012 tentang Penanganan Darurat Pembersihan, Normalisasi dan Pelebaran DAS di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh tenggara;
 6. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600/317/VIII/2012 Tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Tanggap Darurat bencana banjir bandang Kec. Louser Aceh Tenggara;
 7. 4 (empat),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (Empat) Lembar Surat keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh Nomor : 25.1/011/SK/BPBA / 2012 Tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun Anggaran 2012;
8. 2 (dua) Lembar Surat keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 060/44/IX/2012 Tanggal 15 september 2012 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2012;
9. 4 (empat) Lembar Surat keputusan kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh Nomor : 25.1/041/KPTS/BPBA/2012 Tanggal 28 september 2012 tentang Pembentukan panitia penyerahan pertama pekerjaan (PHO) dan Panitia penyerahan Kedua (FHO) pada kegiatan tanggap darurat bencana Badan Penanggulangan Bencana Aceh tahun Anggaran 2012;
10. 2 (dua) Lembar Surat dari PT. CITAJOK BINTANG KEJORA Nomor : /CBK/ IX/ 2012 Tanggal 30 september 2012 perihal Permohonan pembayaran termyn pekerjaan penanganan jalan darurat akibat bencana Alam di Kecamatan Louser kabupaten aceh tenggara tanggal 30 september 2012 dan penanganan darurat Pembersihan, Normalisasi, dan pelebaran DAS di Kec. Louser kabupaten Aceh tenggara serta 2 (dua) lembar laporan kemajuan fisik pekerjaan Penanganan jalan darurat akibat bencana Alam dan penanganan Darurat pembersihan, normalisasi dan pelebaran DAS Tanggal 30 september 2012;
11. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian pembayaran pada hari selasa tanggal tiga puluh bulan oktober 2012;
12. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 30 oktober 2012, 1 (satu) lembar Tanda Terima Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 30 oktober 2012 yaitu pembayaran termin I pekerjaan penanganan jalan darurat akibat bencana Alam Kecamatan Lauser

Kabupaten,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh tenggara, 1 (satu) lembar Tanda Terima Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 30 oktober 2012 yaitu pembayaran termin I pekerjaan penanganan darurat pembersihan, normalisasi dan pelebaran Daerah Aliran sungai (DAS) kecamatan Lauser kabupaten Aceh tenggara, 1 (satu) lembar Tanda Terima Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 30 oktober 2012 yaitu pembayaran termin I pekerjaan penanganan darurat rehabilitasi rumah masyarakat, rumah Ibadah dan huntara kecamatan Lauser kabupaten Aceh tenggara (foto Copy yang telah di leges);

13. 1 (satu) eks Surat RAPAT KOORDINASI hari Selasa tanggal 30 oktober 2012 dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Koordinasi tanggal 30 Oktober 2012;

14. 1 (satu) lembar Hasil Keputusan Rapat Koordinasi tanggal 2 november 2012 (fotocopy yang telah di leges), 1 (satu) lembar surat dari Badan Penanggulangan bencana Aceh nomor : 602 / 607 / 2012 tanggal 07 november 2012 perihal tentang kelengkapan Administrasi Dokumen hasil pekerjaan tanggap darurat bencana Alam di kecamatan Louser Aceh tenggara, 1 (satu) lembar surat dari PT. CITAJOK BINTANG KEJORA Nomor : 064/CBK-BRN/XI/2012, tanggal 10 November 2012 perihal penentuan titik pekerjaan tambahan;

15. Satu berkas Dokumen Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket pekerjaan Kontruksi Penanganan Jalan Darurat Akibat Bencana Alam Di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara nomor: 602.1/533/BPBA/2012 tanggal 09 oktober 2012;

16. Satu berkas dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan jalan Darurat Akibat bencana Alam di Kecamatan Louser kabupaten Aceh Tenggara;

17. Shop Drawing dan AS Build Drawing penanganan Jalan darurat, 1 (satu) Satu berkas Laporan Harian Periode 24 Agustus – 31 Agustus 2012, 2 (dua) berkas Laporan Progres Mingguan periode 24 Agustus – 31 Agustus 2012 dan periode 01 September – 15 September 2012, 2

(dua),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) berkas Monthly certifikasi (01) periode 30 agustus 2012 dan Monthly Certifikasi (02) periode 15 september 2012, 1 (satu) berkas Back Up Data (Penanganan jalan), 1 (satu) berkas Engineer Estimate (EE), 1 (satu) berkas photo Dokumentasi (keadaan sebelum, sedang dan selesai di kerjakan);

18. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket pekerjaan Kontruksi Penanganan Darurat Pembersihan, Normalisasi, DAS di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 602.1/534/BPBA/2012 tanggal 09 oktober 2012;

19. Satu berkas dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Penanganan Darurat Pembersihan, Normalisasi dan Pelebaran DAS di Kecamatan Louser kabupaten Aceh tenggara;

20. Shop Drawing dan AS Build Drawing penanganan Darurat Pembersihan, Normalisasi dan Pelebaran DAS di Kecamatan Louser kabupaten Aceh tenggara, 1 (satu) Satu berkas Laporan Harian Periode 01 september – 30 September 2012, 2 (dua) berkas Laporan Progres Mingguan periode 24 Agustus 2012– 31 Agustus 2012 dan Periode 01 september – 30 september 2012, 2 (dua) berkas Monthly certifikasi (01) periode 30 agustus 2012 dan Monthly Certifikasi (02) periode 30 september 2012, 1 (satu) berkas Back Up Data periode 30 Agustus 2012 dan periode 30 september 2012, 1 (satu) berkas Engineer Estimate (EE), 1 (satu) berkas photo Dokumentasi (Keadaan sebelum sedang dan selesai dikerjakan);

21. 1 (satu) lembar Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh nomor : 362 / 455 Tanggal 22 Agustus 2012 hal penunjukan CV. NASE MEE JAYA sebagai pelaksana pekerjaan penanganan darurat Rehabilitasi rumah masyarakat, rumah ibadah dan Huntara di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh tenggara;

22. 1 (satu) lembar Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh nomor : 362 / 455.a Tanggal 22 Agustus 2012 hal penunjukan PT. MULTAZAM NIAGARA sebagai pelaksana pekerjaan Rehabilitasi jaringan sarana air bersih dan MCK di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh tenggara;

23.1 Satu,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) eks Laporan Kegiatan Penanganan Tanggapan Darurat Bencana Alam Banjir Bandang Di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara;
24. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1 / 012 / 201, Tanggal 02 Januari 2012 tentang Pengangkatan Drs. ASMADI SYAM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan APLIZWARDI, SH sebagai bendahara pengeluaran;
25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat keputusan (SK) yang sudah di Legalisir dari Kepala BPBA Nomor : 25.1/10/SK/BPBA/2012, Tanggal 13 Februari 2012 tentang pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
26. 1 (satu) Lembar Print Out rekening Koran dari Bank Aceh dengan Nomor Rekening : 010.01.02.600025-4;
27. Perkiraan Kebutuhan dari Kantor Dinas BMCK Kab.Aceh Tenggara Tanggal 23 Agustus 2012;
28. Surat Pernyataan Bencana Alam dari Bupati Aceh tenggara Nomor : 600/134/VIII/ 2012, Tanggal 17 Agustus 2012;
29. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600 / 135 / VIII / 2012 Tanggal 18 Agustus 2012 Tentang Keadaan Darurat pada masa tanggap darurat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor kec.Louser kab.Aceh Tenggara tahun 2012;
30. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600 / 172 / BPBD / 2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang Pembentukan Komando Tanggap darurat bencana banjir bandang kec.Louser kab.Aceh Tenggara tanggal 17 Agustus 2012;
31. Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600 / 315 / VIII / 2012, Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perpanjangan keadaan darurat masa tanggap darurat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor kec.Louser kab.Aceh tenggara tahun 2012;
32. Surat permohonan Bantuan Penangan Darurat bencana Alam Nomor : 600 / 314 / VIII / 2012, Tanggal 22 Agustus 2012 dari Bupati Aceh Tenggara;
33. Telaah,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Telaah Staf dari Kepala BPBA Aceh Sdr.ASMADI SYAM Nomor :
362/091/BPBA/TS/ VIII/2012, Tanggal 23 Agustus 2012 tentang
Penangana Tanggap darurat bencana alam banjir bandang Kec. Louser
Kab. Aceh Tenggara;
34. Lembar Disposisi dari Wagub Aceh Tanggap 03 September 2012 yang
isinya alokasi dana sesuai dengan TS (Telaah Staf);
35. Lembar disposisi Kepala Dinas DPKKA kepada Kepala Biro Hukum
Tanggal 10 September 2012 perihal menanyakan apakah pencairan
dana tak terduga melalui APBA apakah cukup dengan surat
pernyataan Bupti Aceh Tenggara dan Dijawab oleh Kepala Biro
Hukum bahwa dana Belanja Tidak terduga dapat di cairkan cukup
dnegan Pernyataan Bupati Aceh Tenggara sesuai dengan Pasal 51
UU.No.24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam;
36. Nota Dinas dari Gubernur Aceh Nomor : 360 / 23852 Tanggal 05
September 2012, tentang penggunaan belanja tidak terduga;
37. Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor : 362 / 617 / 2012,
Tanggal 05 September 2012 tentang Penggunaan Belanja Tidak
terduga untuk keadaan darurat bencana alam banjir bandang
Kec.Louser Kab.Aceh Tenggara tahun 2012;
38. Surat pernyataan dari Kepala BPBA tanggal 10 september 2012
tentang Pertanggung jawaban berupa fisik maupun keuangan dari dana
bantuan tersebut;
39. Kwitansi tanda penerimaan Keuangan Tanggal 10 September 2012
sebesar RP.5.826.500.000,- (Lima milyar delapan ratus dua puluh
enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara keuangan ke Kepala
BPBA;
40. Berita Acara Serah terima keuangan tanggal 10 September 2012 dari
Bendahara Pengeluaran Sdri.SILVY RAFISA, SE kepada Kepala
BPBA Drs. ASMADI SYAM;
41. Surat permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor 01382/SPP-
PPKA/1.20.05.00/2012 Tanggal 11 September 2012 (SPP-3);

42. Surat,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor 01382/SPP-PPKA/1.20.05.00/2012 Tanggal 11 September 2012 (SPP-2);
43. Surat permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor 01382/SPP-PPKA/1.20.05.00/2012 Tanggal 11 September 2012 (SPP-1);
44. Surat pengantar SPP Nomor : 01382/SPP-PPKA/1.20.05.00/2012, Tanggal 11 September 2012;
45. Surat Perintah Membayar (SPM) LS Nomor : 01382/SPP-PPKA/1.20.05.00/2012, Tanggal 11 September 2012;
46. Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0019502/LS-PPKA/2012, Tanggal 12 September 2012;
47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) tahun 2012;
48. 1 (satu) berkas Dokumen SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket pekerjaan Kontruksi Penanganandarurat Rehabilitasirumah Masyarakat, Rumah Ibadah dan Huntara Di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 602.1/ BPBA/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Senilai Rp. 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah);
di kembalikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA);
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 oleh kami : HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, MUZAINI ACHMAD, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh dan Drs. H. RUSYDI, SH. Hakim Ad Hoc Tipikor masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

berdasarkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Desember 2013, No.43/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Mahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. MUZAINI ACHMAD, SH. MH

d.t.o

2. Drs. H. RUSYDI, SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

HIDAYAT HASYIM, SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

MAHDI, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH. MH

Nip. 1953031978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh Nomor. 07/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 5 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 9 September 2013 oleh kami : A S R A, SH. M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH. dan SUNARDI, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 14 Agustus 2013, No.22/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Mahdi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. HIDAYAT HASYIM, SH

d.t.o

2. SUNARDI, SH,

KETUA MAJELIS

d.t.o

A S R A, SH. M.H

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

MAHDI. SH

Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH. MH

Nip. 1953031978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh
An. Wakil Panitera
Panitera Muda Pidana

T. TARMULI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hari,.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 oleh kami : DR. H. SOEDARMADJI, S.H. M. Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA,SH.MH dan SUNARDI,SH. masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 30 Mei 2012 No.13/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA, putusan tersebut diucapkan padahari Kamis tanggal 5 Juli 2012 oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan MAHDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota tsb,

d.t.o

1. Drs. H.RUSYDI, SH.

d.t.o

2. SUNARDI, SH.

Ketua Majelis tersebut,

d.t.o

DR. H. SOEDARMADJI, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti tsb,

d.t.o

MAHDI. SH.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh
An. Wakil Panitera
Panitera Muda Pidana

T. TARMULI, SH



Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2012 berisi alasan-alasan banding seperti tersebut dibawah ini ;

A. Keberatan Mengenai Penjatuhan Hukuman .

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad dan Terdakwa II Johny Antonio Ahmady masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan .

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Banda Aceh mengurangi hukuman, dimana Penuntut Umum menuntut Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad dan Terdakwa II Johny Antonio Ahmady dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan .

Bahwa Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam mengurangi hukuman kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari yang kami tuntutan tidak ada pertimbangan alasan-alasan apa yang mengurangi hukuman kepada para Terdakwa, padahal alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan, semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan kami sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dimaksud yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad dan Terdakwa II Johny Antonio Ahmady dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan, dipandang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat yang dewasa ini sangat memberikan ekspektasi yang tinggi terhadap aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setinggi-tingginya terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan perbuatannya, adapun pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dilakukan, bahwa Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyiapan Sarana dan Prasarana

Permukiman,.....

Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100K) Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD tahun anggaran 2008 yang melibatkan Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad sebagai pelaksana kegiatan atas nama PT. Karya Pantai Selatan dan Terdakwa II Johny Antonio Ahmady selaku kepala Cabang PT. Karya Pantai Selatan merupakan perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat terutama masyarakat yang menempati rumah transmigrasi lokal tersebut menuntut penjatuhan hukuman yang tinggi kepada pihak-pihak yang terlibat langsung diantaranya adalah Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad dan Terdakwa II Johny Antonio Ahmady sehingga aspirasi non yuridis tersebut perlu dipertimbangkan terhadap penjatuhan hukuman kepada para Terdakwa.

Bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut belum memenuhi jiwa dari Hukum Penintensier (Hukum Pidanaan) Indonesia yang menghendaki adanya aspek psikologis yang membuat efek jera pelaku maupun bagi orang lain yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan serupa.

B. Uang Pengganti.

Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad dan Terdakwa II Johny Antonio Ahmady untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353.272.296.53 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh tiga sen). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, untuk Terdakwa II Johny Antonio Ahmady sebagai kepala Cabang PT. Karya Pantai Selatan tidak dibebankan hukuman uang pengganti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum .

Sedangkan,.....

Sedangkan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad dan Terdakwa II Johny Antonio Ahmady untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 176.636.148,27 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah koma dua puluh tujuh sen) Subsidiar 2 (dua) tahun penjara .

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan hukuman uang pengganti kepada Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad sebesar Rp. 353.272.296.53 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh tiga sen). Sedangkan kepada Terdakwa II Johny Antonio Ahmady tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sebesar Rp. 176.636.148,27 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah koma dua puluh tujuh sen) padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan semua dana yang dicairkan dalam pekerjaan Penyiapan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100K) Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Privinsi NAD tahun anggaran 2008 telah dikirimkan ke dalam rekening Nomor 010.01,05,580455-6 an PT.Karya Pantai Selatan dimana Terdakwa II Johny Antonio Ahmady adalah sebagai Kepala Cabang PT.Karya Pantai Selatan tersebut .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi TIPIKOR Aceh menerima permohonan banding serta memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad dan Terdakwa II Johnny Antonio Ahmady tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad dan Terdakwa II Johnny Antonio Ahmady dari dakwaan Primair.

3.Menyatakan,.....

3. Menyatakan Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad dan Terdakwa II Johnny Antonio Ahmady terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad dan Terdakwa II Johnny Antonio Ahmady dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad dan Terdakwa II Johnny Antonio Ahmady masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad dan Terdakwa II Johnny Antonio Ahmady untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 176.636.148,27 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah koma dua puluh tujuh sen) Subsidiar 2 (dua) tahun penjara.
7. Menetapkan Barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2008;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-L SKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2009;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor: 0002421 tanggal 24 September 2008 untuk pembayaran uang muka kerja sebesar 20% kepada PT. Karya Pantai Selatan dengan nilai Rp.1.430.476.800,-;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor : 0009194 tanggal 04 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn I kepada PT. Karya Pantai Selatan dengan nilai Rp.1.341.072.000,-;
- Surat,.....
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor : 0030807 tanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn II sebesar 85% kepada PT. Karya Pantai Selatan dengan nilai Rp.3.081.359.763,-;
- Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum) Nomor : ADD.I/054.475.1/9038/2008 tanggal 10 Desember 2008;
- Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum ke.II) Nomor : ADD.II/054.475.1/973/2009 tanggal 02 Januari 2009;
- Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum ke.III) Nomor : ADD.III/054.475.1/3945/2009 tanggal 01 April 2009;
- Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/05/2008 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2008 tanggal 03 April 2008;
- Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/064/2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Juni 2009;
- Buku Kas Umum (BKU) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Umum (BKU) DPA-Lanjutan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2009;
- Surat Kuasa Nomor 13 Notaris Ali Gunawan Istio, SH;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 560.470.1/4150/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Lokasi Abah Lueng (100 KK) Kab. Pidie Jaya;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 560.470.1/3954/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Lokasi Abah Lueng Kab. Pidie Jaya;
-..Surat,.....
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor : 0005377/LS/BL-L/2008 tanggal 07 Nopember 2008 untuk pembayaran uang muka kerja sebesar 30% pelaksanaan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dengan nilai Rp.69.240.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor : 0031080/LS/BL-L/2008 tanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn Pertama kegiatan lanjutan Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Lokasi Abah Lueng (100 KK) Kab. Pidie Jaya dengan nilai Rp.110.230.080,- (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/866/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 berserta lampiran.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal 11 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor : Ku.954/866/2008 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat

Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di

Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 berserta lampiran.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

8. Menetapkan supaya Terdakwa I Sulaiman Nyak Ahmad dan Terdakwa II

Johnny Antonio Ahmady dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 13 januari 2011 No.217/Pid.B/2010/PN-BIR, yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah **di kuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ,
ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No.
20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun
1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-
undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan
perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

49. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
50. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 13 Januari 2011
Nomor; 217/Pid.B/2010/PN-BIR, yang dimintakan banding tersebut ;
51. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
52. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan. Yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.-
(dua ribu rupiah)
- Membebankan,.....

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 30 April 2012, oleh
DR. H. SOEDARMADJI,SH. MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda
Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. RUSYDI, SH dan SUNARDI, SH masing -
masing sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang di tunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 30 Mei 2012 No. 13 / Pid.
Tipikor/ 2012 / PT-BNA, putusan mana di ucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Mei
2012 oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum ,dengan di
hadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan MAHDI, SH Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanpa di hadirinya Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Drs. H. RUSDI, SH

DR. H. SOEDARMADJI,SH. MH



2. SUNARDI, SH

PANITERA PENGGANTI

MAHDI, SH

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli No 187 /Pid.B/2010/PN-SGI tanggal 9 Desember 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011, oleh kami H.EFFENDI,SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA,SH.MH dan EDDY JOENARSO,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Januari 2011, No266 /Pid. /2010/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAYED MAHFUD,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. JOHNY SANTOSA,SH.MH

d.t.o

2. EDDY JOENARSO,SH.M. HUM

KETUA MAJELIS

d.t.o

H. EFFENDI. SH.MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

Drs. H.M. YUSUF USMAN. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petikan diberikan kepada terdakwa :

1. Murdani Bin M.Daud
2. Muhammad Raja Bin M.Yusuf
3. M.Nasir Bin Hasbi

Panitera Penngadilan Tinggi Banda Aceh

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH